

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN, KEINDAHAN,
KETERTIBAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. Bahwa kebersihan, keindahan, ketertiban dan kesehatan lingkungan merupakan bagian yang penting dalam mewujudkan Kota Banjarmasin menjadi Kota yang bersih, sehat, teratur dan nyaman untuk masyarakat;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Ketentraman sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, dan perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan .
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 tahun 2011 tentang pengelolaan persampahan/kebersihan dan pertamanan. (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 32);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23);

23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPPNS) Dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 27);
24. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 32 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 32).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

dan

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEBERSIHAN, KEINDAHAN, KETERTIBAN DAN
KESEHATAN LINGKUNGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang tertentu dan mendapat pendelegasian pelimpahan wewenang dari Walikota.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
7. Kebersihan adalah lingkungan kota yang bersih dari pencemaran udara, pencemaran air dan sampah.
8. Keindahan adalah keadaan lingkungan perkotaan yang nyaman, estetik dan proporsional.
9. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin.

10. Kesehatan lingkungan adalah kondisi lingkungan yang mampu menompang kehidupan yang dinamis antara manusia dan lingkungannya untuk kelangsungan dan kesejahteraan manusia.
11. Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan selanjutnya disingkat K4.
12. Badan Hukum adalah suatu badan/lembaga yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Instansi yang berwenang dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti Koperasi, Yayasan, Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah.
13. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
14. Persil adalah sebidang tanah dengan atau tanpa bangunan dalam wilayah daerah baik untuk bertempat tinggal, tempat usaha maupun kegiatan lainnya, kecuali makam.
15. Baku mutu emisi adalah batas kadar maksimum emisi yang diperbolehkan dimasukkan ke dalam lingkungan.
16. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum serta mengganggu Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.
17. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain.
18. Tuna Sosial adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk diantaranya Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan Wanita Tuna Susila.
19. Tuna Susila adalah orang yang mengadakan hubungan seksual tanpa didasari dengan perkawinan yang sah dengan mengharapkan imbalan/upah sebagai balas jasa.
20. Anak Jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya berada di jalanan atau tempat-tempat umum.
21. Kendaraan adalah segala jenis alat transportasi yang memiliki roda dua, tiga, empat, enam dan seterusnya.
22. Sampah adalah limbah yang bersifat padat yang terdiri dari Zat Organik dan Anorganik yang dianggap tidak berguna lagi.
23. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.
24. Bahu Jalan adalah ruang sepanjang dan terletak bersebelahan dengan tepi jalan luar perkerasan jalan atau jalur lalu lintas yang berfungsi sebagai ambang pengaman jalan.
25. Fasilitas umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah dan terdiri dari antara lain : jaringan air bersih, jaringan air kotor, jaringan listrik, jaringan gas, jaringan telepon, terminal angkutan umum/bus shelter, kebersihan pembuangan sampah dan pemadam kebakaran.
26. Jalur Hijau adalah setiap jalur, tanah yang terbuka tanpa bangunan yang diperuntukan untuk pelestarian lingkungan.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) K4 diselenggarakan berdasarkan azas tanggungjawab, keberlanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan dan keamanan.
- (2) K4 bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan kesehatan masyarakat.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Hak Pemerintah Daerah :
memungut biaya retribusi pelayanan persampahan/kebersihan atas pelayanan persampahan yang diberikan.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah :
 - a. Bertanggungjawab melaksanakan pemeliharaan K4;
 - b. Mengadakan pengawasan dan bimbingan serta pembinaan terhadap pelaksanaan K4 kepada masyarakat;
 - c. Memberikan dorongan dan mengayomi terhadap usaha yang bertujuan untuk menciptakan K4 bagi masyarakat serta dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Hak Masyarakat :
 - a. Mendapatkan pelayanan dan pembinaan di bidang K4;
 - b. Berperan serta di dalam pengawasan.
- (4) Kewajiban Masyarakat :
 - a. Bertanggungjawab atas terciptanya K4 terhadap tanah, bangunan dan pekarangan yang dimiliki dan/atau ditempati;
 - b. Memelihara dan menjaga sarana/prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. Membayar biaya retribusi pelayanan persampahan/kebersihan; dan
 - d. Berpartisipasi aktif dalam K4.

BAB IV KEBERSIHAN LINGKUNGAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Kebersihan dan Keindahan dalam Daerah.
- (2) Atas penyelenggaraan pengelolaan kebersihan dan keindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dikenakan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Pasal 5

Kebersihan lingkungan meliputi kebersihan rumah dan/atau bangunan serta lingkungan sekitarnya, fasilitas umum, dan fasilitas sosial serta kendaraan yang dimiliki.

Pasal 6

- (1) Setiap pemilik atau penghuni bangunan diwajibkan untuk membersihkan lingkungannya termasuk pekarangan, saluran dan/atau selokan.
- (2) Setiap pemilik atau penghuni bangunan diwajibkan untuk mengolah sampah dan kotoran lain dengan cara :
 - a. membuang sampah pada tempatnya;
 - b. memilah sampah baik sampah rumah tangga, non rumah tangga dan sampah spesifik;
 - c. memasukkan dalam kantong-kantong plastik/dus/keranjang sampah yang mudah diangkat dan dipindahkan serta diletakkan pada tempat yang dapat diketahui oleh petugas kebersihan/pengangkutan sampah; dan
 - d. mengolah sampah dari sumbernya.

Pasal 7

Dalam rangka memelihara dan menciptakan Kebersihan lingkungan, diwajibkan untuk :

- a. setiap pedagang yang menjajakan dagangannya baik dengan cara dijajing, didorong, dipikul maupun yang menetap wajib menyediakan wadah sampah yang memadai untuk menampung sampah yang ditimbulkan olehnya;
- b. setiap orang atau badan yang menguasai suatu kompleks perumahan, perkantoran, pasar, industri, pusat perbelanjaan, tempat pelayanan umum dan bangunan yang sejenis wajib menyediakan lokasi dan wadah sampah yang pengadaannya diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah;
- d. setiap industri yang menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) wajib mengelola limbahnya sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
- e. setiap kendaraan pribadi baik sebagai angkutan penumpang dan/atau barang yang bergerak di daerah wajib dilengkapi tempat sampah;
- f. menjaga hewan ternaknya untuk tidak berkeliaran di kawasan perkotaan.

Pasal 8

Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf f diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB V
KEINDAHAN LINGKUNGAN

Pasal 9

- (1) Setiap pemilik/penghuni bangunan baik perorangan atau Badan bertanggung jawab atas keindahan lingkungan.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Memelihara bangunan, pekarangan dan/atau halaman serta lingkungannya dalam keadaan baik, rapi dan bersih;
 - b. Pekarangan dan/atau halaman terutama yang berbatasan dengan jalan umum, diberi pagar/pembatas;
 - c. Menanam tanaman hias atau tanaman lainnya yang bermanfaat di halaman dan/atau pekarangan;
 - d. Memelihara taman, pot, tanaman yang disediakan oleh Pemerintah Daerah baik yang berada di sepanjang jalan umum atau yang berada di dekat bangunan miliknya; dan
 - e. Memotong dahan/ranting di pekarangan dan/atau halaman yang dapat mengganggu pandangan atau menimbulkan bahaya bagi lalu lintas umum maupun penghuni bangunan.

Pasal 10

Untuk menjaga keindahan setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. menjemur pakaian di depan, di samping rumah atau gedung, atau melakukan jemuran yang dapat dilihat oleh umum dikawasan perkotaan;
- b. Menebang pohon pelindung, merusak taman-taman kota dan prasarana lainnya;
- c. Membuat kandang ternak dikawasan perkotaan;
- d. Menulis atau mengotori tembok-tembok pagar atau sejenisnya;
- e. Memasang, menempelkan atau menggantung benda-benda di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum, kecuali tempat-tempat yang telah diizinkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VI
KETERTIBAN LINGKUNGAN

Bagian Pertama
Umum

Pasal 11

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Ketertiban lingkungan di dalam Daerah.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman, Pemerintah Daerah melarang seseorang melakukan :

- a. memasang spanduk melintang jalan umum kecuali telah diizinkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;

- b. memasang dengan cara menyebarkan, menempel selebaran, poster, slogan, pamflet dan sejenisnya pada pohon-pohon atau bangunan-bangunan lain di sepanjang jalan, baik fasilitas umum dan fasilitas sosial, kecuali telah diizinkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- c. meletakkan barang dan/atau material bangunan di badan jalan;
- d. berjualan di trotoar, maupun badan jalan;
- e. mencuci kendaraan bermotor maupun tidak bermotor di badan jalan;
- f. Memarkir kendaraan di sembarang tempat;
- g. menimbun segala macam barang yang mudah terbakar didalam ruangan/rumah, kecuali tempat yang sudah mendapat izin dari Walikota;
- h. Berburu hewan atau menembak ditempat kawasan perumahan atau tempat umum;
- i. Membakar padang ilalang atau padang rumput lainnya yang berdekatan dengan rumah atau kebun masyarakat; dan
- j. Pada pemilik lahan kosong yang membiarkan rumput, semak belukar, pohon atau padang ilalang tumbuh secara liar atau tidak teratur.

Pasal 13

Penyelenggaraan ketertiban meliputi :

- a. Tertib Jalan, Jalur hijau dan Fasilitas Umum;
- b. Tertib Lingkungan;
- c. Tertib Sungai dan Saluran Air ;
- d. Tertib Tuna Sosial dan Anak Jalanan.

Bagian Kedua Tertib Jalan, Trotoar, Jalur Hijau

Pasal 14

- (1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintahan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang melakukan penertiban penggunaan, membuat, menutup jalur lalu lintas, bahu jalan dan jalur hijau jalan.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan penertiban, melarang seseorang/badan hukum melakukan :
 - a. Mencari penghasilan di persimpangan jalan dan lalu lintas (Traffic Light);
 - b. Menghimpun anak-anak jalanan, gelandangan dan pengemis untuk dimanfaatkan dengan jalan meminta-minta/mengamen untuk ditarik penghasilannya;
 - c. Memberikan uang, sumbangan kepada orang atau badan hukum yang mencari penghasilan di persimpangan jalan dan lalu lintas (Traffic Light);
 - d. Mempergunakan jalur hijau, taman-taman untuk bertempat tinggal dan bermalam;
 - e. Penyalahgunaan trotoar sebagai fungsinya untuk pejalan kaki;
 - f. Memanjat, memotong, menebang pohon dan tanaman yang tumbuh disepanjang jalur hijau, kecuali mendapat izin dari Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan ketertiban lalu lintas jalan, Pemerintah Daerah melakukan pembatasan beca-beca dalam Daerah.
- (2) Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan pendataan terhadap beca-beca yang beroperasi dalam Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menetapkan kawasan-kawasan bebas beca.
- (4) Kawasan bebas beca sebagaimana maksud ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Bagian Ketiga Tertib Lingkungan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melindungi setiap orang dari gangguan ketertiban lingkungan, baik yang datang dari luar Daerah maupun dari dalam Daerah.
- (2) Setiap orang yang menetap tinggal atau menjalankan usaha dalam Daerah wajib memiliki KTP.
- (3) Setiap pendatang yang melakukan kegiatan ekonomi dan menetap sementara dalam Daerah wajib menyetorkan uang jaminan ke Daerah melalui kantor Catatan Sipil sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus ribu rupiah).

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban tempat-tempat hiburan atau kegiatan yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat dan/atau dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan penertiban dan penutupan pertunjukan hiburan atau kegiatan yang tidak berizin dan/atau pertunjukan hiburan dipinggir jalan yang berdampak mengganggu lalu lintas jalan.
- (3) Untuk melindungi hak setiap orang dalam pelaksanaan peribadatan/kegiatan keagamaan, Pemerintah Daerah dapat menutup dan/atau menutup sementara tempat-tempat hiburan atau kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan peribadatan.
- (4) Setiap Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik, tempat praktek Dokter serta Apotik dan sarana-sarana kesehatan lainnya diwajibkan mengamankan/memusnahkan segala peralatan dan bahan-bahan limbah medis sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 18

Dalam menyelenggarakan ketertiban lingkungan Pemerintah Daerah mengikutsertakan peran serta masyarakat di lingkungan RT dan RW.

Bagian Keempat Tertib Sungai, Saluran Air dan Sumber Air

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemanfaatan sungai, saluran air, saluran drainase dan pelestarian sumber air.
- (2) Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat memelihara, menanam dan melestarikan pohon pelindung di sempadan sungai, saluran air dan sumber air.
- (3) Untuk pemeliharaan sungai, setiap orang atau badan dilarang :
 - a. mendirikan bangunan di sungai;
 - b. merobohkan atau merusak bangunan-bangunan milik Pemerintah Daerah yang merupakan bagian-bagian yang berada di sungai;
 - c. Membuang sampah, bahan-bahan peledak/limbah kimia ke sungai;
 - d. Membuang air besar ke sungai;
 - e. Menutup saluran air dari sumber air.

Bagian Kelima Tertib Penghuni Bangunan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program tertib penghuni bangunan bagi masyarakat di Daerah.
- (2) Program tertib penghuni bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mewajibkan masyarakat untuk melakukan kegiatan :
 - a. menanam pohon pelindung/produktif, tanaman hias dan Apotik hidup, warung hidup serta tanaman produktif di halaman dan pekarangan bangunan;
 - b. membuat resapan air hujan pada setiap bangunan baik bangunan yang ada atau yang akan dibangun, serta pada sarana jalan/gang sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
 - c. menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan;
 - d. memelihara trotoar, selokan (drainase), gang, bahu jalan yang ada disekitar bangunan;
 - e. memelihara rumput, pohon dan tanaman lainnya di halaman dan sekitar bangunan;
 - f. memelihara bangunan dan pekarangan dengan cara melabur, mengecat pagar, benteng, bangunan bagian luar secara berkala dan berkesinambungan.

Pasal 21

Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk melakukan tindakan tindak pencegahan terhadap berkembangnya perbuatan asusila, melalui penertiban :

- a. peredaran pornografi dan porno aksi dalam segala bentuknya;
- b. tempat-tempat hiburan dan tempat-tempat lainnya yang mengarah pada terjadinya perbuatan asusila.

BAB IV KESEHATAN LINGKUNGAN

Pasal 22

Air, tanah, dan udara harus bebas dari pencemaran, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah beserta masyarakat berkewajiban memelihara dan menjaga lingkungan di wilayahnya.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan pengarahan, pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap kondisi lingkungan di masyarakat.

Pasal 24

Pemeliharaan kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) meliputi :

- a. Air yang digunakan untuk air minum dan air bersih harus memenuhi syarat-syarat kesehatan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
- b. Sarana penyediaan air minum dan air bersih harus dimanfaatkan, dijaga, dan dipelihara sebaik-baiknya oleh masyarakat; dan
- c. Setiap bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) milik umum harus dimanfaatkan dan dipelihara sebaik-baiknya oleh masyarakat.

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan yang menghuni bangunan atau rumah berkewajiban untuk mengolah air limbah sehingga tidak mengganggu atau menimbulkan pencemaran lingkungan.
- (2) Setiap orang atau badan yang memiliki atau menghuni bangunan atau pekarangan berkewajiban mengusahakan pembuangan air hujan sebaik-baiknya sehingga tidak menggenang atau mengalir ke jalan-jalan.

Pasal 26

Bangkai hewan atau binatang harus segera ditanam dalam lubang yang cukup dalam, ditutup dengan tanah, dan dipadatkan oleh pemilik atau yang dikuasakan.

Pasal 27

- Untuk menjaga kesehatan lingkungan, setiap orang dan/atau badan dilarang :
- Membuang sampah di sembarang tempat;
 - Menguras atau mengambil kotoran Mandi Cuci Kakus (MCK) tanpa menghilangkan baunya terlebih dahulu;
 - Buang air di sembarang tempat;
 - Memiliki dan memelihara hewan yang mempunyai penyakit sehingga mengganggu kesehatan lingkungan; dan
 - Menanam bangkai hewan di sembarang tempat.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- Pembinaan penyelenggaraan K4 dilakukan melalui kegiatan :
- sosialisasi dan penyuluhan produk hukum daerah;
 - bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat Perangkat Daerah.

Pasal 29

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan K4 dilakukan melalui pemantauan, pelaporan dan evaluasi secara rutin.

BAB VI PENERTIBAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 30

- Dalam melakukan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah.
- Dalam hal tertentu, dalam rangka pelaksanaan ketertiban Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 31

- Dalam rangka meningkatkan rasa tanggung jawab dan peran serta terhadap kebersihan, keindahan, ketertiban dan kesehatan lingkungan, Pemerintah Daerah memberikan penghargaan yang dilakukan melalui penilaian.
- Penilaian dan bentuk penghargaan sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 32

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha, yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat diberikan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. pencabutan izin.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan apabila sebelumnya telah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
 - a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran tersebut;
 - d. Menerima bukti-bukti, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana tersebut;
 - e. Melakukan pengeledahan unuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pelanggaran;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut;

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Malakukan tindakan lain yang perlu untuk kelencaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 10, Pasal 12, dan Pasal 27 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Ketentraman dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal,

WALIKOTA BANJARMASIN,

H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

H. ZULFADLI GAZALI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2013 NOMOR 20